



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Smg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Toto Wijatmiko, SE
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 20 Februari 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Direktur Utama PT BPR Artha Mukti Santosa
Alamat Kantor : Jl Jendral Sudirman No 167 Kelurahan KrobokanKec. Semarang Barat Kota Semarang

Mewakili PT BPR Artha Mukti Santosa dalam perkara ini memberikan surat tugas kepada :

Nama : Hertanto, S.E
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 17 November 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : Dsn Krajan RT 001 RW 001 Sumberahayu Limbangan Kab. Kendal
Pekerjaan : Manager Remedial
Alamat Kantor : Jl Jendral Sudirman No 167 Kelurahan Krobokan Kec. Semarang Barat Kota Semarang

Nama : Alexander Aprihandono Wahyu Tri Pamungkas, S.H
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 16 April 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : Jl Ronggolawe III/13 RT 001 RW 008 Gisikdrono Semarang Barat
Pekerjaan : Staff Remedial - Collector
Alamat Kantor : Jl Jendral Sudirman No 167 Kelurahan Krobokan Kec. Semarang Barat Kota Semarang

Nama : Budhi Darmawan, S.H
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 30 Juli 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Rumah : Plamongan Indah D. 19/20 RT 006 RW 027
Batusari Mranggen
Pekerjaan : Staff Remedial - Collector
Alamat Kantor : Jl Jendral Sudirman No 167 Kelurahan
Krobokan Kec. Semarang Barat Kota
Semarang

Dalam hal ini ketiganya merupakan karyawan PT BPR Artha Mukti Santosa yang mewakili atau sebagai kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

MELAWAN

II. Tergugat

I. Nama : Gandhi Teguh Pamungkas
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 12 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Condrokusumo Dalam RT 008 RW 002
Bongsari Semarang Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

I.

II. Nama : Tri Ratna Candrasari
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 24 Februari 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Condrokusumo Dalam RT 008 RW 002
Bongsari Semarang Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.**

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat memiliki pinjaman kredit kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 07 tertanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Yorien Sri Martini, S.H., S.Pn.,M.H yang berkedudukan di

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang. Bahwa pinjaman pertama sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan ditambah pinjaman Kedua sebesar Rp 30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) untuk modal usaha dan nilai traksasi dipasang hak tanggungan pertama sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 06517/2021.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah memberikan kreditnya kepada Tergugat dan terhadap pinjaman/kredit telah diberikan jaminan yang cukup berupa tanah yang terletak di Jl. Mutiara Raya RT 01 RW 01 Kelurahan Mijen Kecamatan Mijen Kota Semarang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik 04777 Luas 487 m² atas nama Gandhi Teguh Pamungkas.
- Bahwa Tergugat mengalami keterlambatan angsuran yang melampaui jatuh tempo sehingga penggugat mengirimkan surat peringatan sebagai berikut :
 1. Surat Peringatan Nomer rekening kredit 30011030000001047
 - Surat Peringatan Pertama Nomor 221/SP/BPRAMS/XI/2022 Tertanggal 16 November 2022
 - Surat Peringatan Kedua Nomor 241/SP/BPRAMS/XII/2022 Tertanggal 14 Desember 2022
 - Surat Peringatan Ketiga Nomor 023/SP/AMS/II/2023 Tertanggal 16 Februari 2023
 - Somasi 112/BPRAMS/AMS/IV/2023 Tertanggal 4 April 2023
 2. Surat Peringatan Nomer rekening kredit 30011010000001258
 - Surat Peringatan Pertama Nomor 220/SP/BPRAMS/XI/2022 Tertanggal 16 November 2022
 - Surat Peringatan Kedua Nomor 242/SP/BPRAMS/XII/2022 Tertanggal 14 Desember 2022
 - Surat Peringatan Ketiga Nomor 022/SP/AMS/II/2023 Tertanggal 16 Februari 2023
 - Somasi 111/BPRAMS/AMS/IV/2023 Tertanggal 4 April 2023
- Bahwa menurut perhitungan Penggugat yang menjadi kerugian atas perbuatan Wanprestasi Tergugat total keseluruhan adalah sejumlah Rp 142.379.500

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya, Tergugat I hadir menghadap sendiri dan mewakili Tergugat II.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan berjanji akan melunasi seluruh hutang-hutangnya sebelum putusan diucapkan, dengan ketentuan apabila ternyata Para Tergugat tidak dapat melunasi maka segala sesuatu diserahkan sepenuhnya kepada putusan Hakim dalam persidangan.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan.

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi / Ingkar Janji terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp 142.379.500 (Seratus empat puluh dua ribu juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).
4. Menghukum Tergugat Menyerahkan 1 (Satu) objek jaminan tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 04777/Mijen LT. 487 m² an Gandhi Teguh Pamungkas. Dalam keadaan baik; untuk dilakukan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Semarang dengan bantuan KPKNL Semarang.
5. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp159.600,00 (seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Danardono, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Novianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



TTD

TTD

Novianti, S.H.

Danardono, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	: Rp 10.000,00
3. Proses	: Rp 50.000,00
4. PNBP	: Rp 30.000,00
5. Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00
7. Penggandaan.....	: <u>Rp 9.600,00</u>
Jumlah	: Rp 159.600,00

(seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)